BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

DESA SICINI KECAMATAN PARIGI

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA DENGAN
DESA SICINI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA

NOMOR : 095/HK.02.00/K.SN-06/IX/2021

NOMOR :

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF ANTI POLITIK UANG
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN GOWA

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (18-09-2021), bertempat di Kantor Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si**
Jabatan	: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
Alamat	: Jl. Paccallaya No.2 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	: **RISAL SAIDO, SE**
Jabatan	: Kepala Desa Sicini
Alamat	: Dusun Parangtangaya Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DESA SICINI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN GOWA selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Gowa; dan
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang- Undang Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gowa.
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi untuk menolak segala bentuk politik uang pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gowa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama pengawasan dalam hal pengawasan partisipatif anti politik uang untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal guna mencegah secara dini dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gowa.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif anti politik uang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gowa

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 3

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gowa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 4

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Gowa

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	KEPALA DESA SICINI
KABUPATEN GOWA	KECAMATAN PARIGI
SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si	RISAL SAIDO, SE

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Gowa